



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2017/PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RIVAN ANDRE ATMOKO Bin HARTONO
Tempat lahir : Kebumen
Umur /Tanggal lahir : 21 tahun / 28 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Grenggeng Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Mahasiswa

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu H.D. Sriyanto, SH.MH,MM, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum 'D.SRIYANTO,SH & Rekan', yang beralamat di Perum Pejagoan Indah Jl. Gelora Blok B No. 12-13 Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Oktober 2016 ;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 10/Pid.Sus/2017/PT.SMG tanggal 16 Januari 2017 dan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 10/Pid.Sus/PT.SMG tanggal 20 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 245/Pid.Sus/2016/PN.Kbm dan surat- surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2016 Nomor.Reg.Perkara :242/KEBUM/09/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Rivan Andre Atmoko Bin Hartono, pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekira pukul 13.15 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2016, atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 1 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di jalan lingkaran selatan tepatnya di depan Hotel Ungu termasuk Desa Muktisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa Rivan Andre Atmoko Bin Hartono mengendarai sepeda motor Honda Nopol. AA-2797-BJ, melaju dari arah timur ke barat dari Prembun tujuan pulang kerumah Desa Grenggeng Rt. 02 Rw. 02, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen dengan kecepatan 60 km/jam posisi berjalan di lajur kiri/selatan searah dibelakang mobil Grand Max yang tidak terdakwa kenal.
- Sesampainya di lokasi kejadian, jalan dari arah timur ke barat lurus beraspal halus, terdapat bahu jalan di kanan kiri badan jalan, terdapat marka lurus di tengah-tengah badan jalan, arus lalu lintas sedang dan cuaca cerah siang hari, dan saat itu terdakwa bermaksud akan mendahului mobil Grand Max yang tidak terdakwa kenal tersebut dengan tidak membunyikan klakson, tidak memastikan arus lalu lintas dari arah berlawanan aman dan saat itu terdakwa tidak bergerak kekanan menyalakan lampu sen kanan masuk lajur kanan/utara melewati marka lurus sehingga sepeda motor Honda Nopol. AA-2797-BJ yang terdakwa kendari menabrak sepeda motor Nopol. AA-2944-MM yang berjalan dari arah berlawanan hingga pengendaranya yang diketahui bernama Edy Mei Riawan terjatuh dengan mengalami luka-luka mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri sedangkan pemboncengnya yaitu Siti Muflichah terjatuh di bahu jalan dengan mengalami luka-luka, selanjutnya warga masyarakat sekitar menolong korban dibawa ke RSUD Kebumen.
- Akibat peristiwa tersebut, pengendara sepeda motor Nopol. AA-2944-MM yaitu korban Edi Mei Riawan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 441.6/071/E/VII/2016, tanggal 23 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amelia Rahmawati selaku dokter pada RSUD Dr. Soedirman Kebumen.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 2 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN KEDUA :

Bahwa Terdakwa Rivan Andre Atmoko Bin Hartono, pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekira pukul 13.15 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2016, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di jalan lingkaran selatan tepatnya di depan Hotel Ungu termasuk Desa Muktisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa Rivan Andre Atmoko Bin Hartono mengendarai sepeda motor Honda Nopol. AA-2797-BJ, melaju dari arah timur ke barat dari Prembun tujuan pulang kerumah Desa Grenggeng Rt. 02 Rw. 02, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen dengan kecepatan 60 km/jam posisi berjalan di lajur kiri/selatan searah dibelakang mobil Grand Max yang tidak terdakwa kenal.
- Sesampainya di lokasi kejadian, jalan dari arah timur ke barat lurus beraspal halus, terdapat bahu jalan di kanan kiri badan jalan, terdapat marka lurus ditengah-tengah badan jalan, arus lalu lintas sedang dan cuaca cerah siang hari, dan saat itu terdakwa bermaksud akan mendahului mobil Grand Max yang tidak terdakwa kenal tersebut dengan tidak membunyikan klakson, tidak memastikan arus lalu lintas dari arah berlawanan aman dan saat itu terdakwa tidak bergerak kekanan menyalakan lampu sen kanan masuk lajur kanan/utara melewati marka lurus sehingga sepeda motor Honda Nopol. AA-2797-BJ yang terdakwa kendari menabrak sepeda motor Nopol. AA-2944-MM yang berjalan dari arah berlawanan hingga pengendaranya yang diketahui bernama Edy Mei Riawan terjatuh dengan mengalami luka-luka mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri sedangkan pemboncengnya yaitu Siti Muflichah terjatuh di bahu jalan dengan mengalami luka-luka, selanjutnya warga masyarakat sekitar menolong korban dibawa ke RSUD Kebumen.

Akibat peristiwa tersebut, pengendara sepeda motor Nopol. AA-2944-MM yaitu korban Edi Mei Riawan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 441.6/071/E/VI/2016, tanggal 23 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amelia Rahmawati selaku dokter pada RSUD Dr. Soedirman Kebumen.

Halaman 3 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kebumen tertanggal 23 Nopember 2016 Nomor.Reg.Perkara : PDM-242/KEBUM/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rivan Andre Atmoko Bin Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan orang lain mengalami luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pertama pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rivan Andre Atmoko Bin Hartono dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol. AA-2797-BJ berikut STNK dan SIM C an. Rivan Andre Atmoko;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nopol. AA-2944-MM beserta STNKnya
Dikembalikan kepada saksi Siti Muflichah.
 - SIM C An. Edy Mei Riawan
Dikembalikan kepada saksi Rahmi Setiyaningsih, A.Md.
4. Menetapkan supaya terdakwa Rivan Andre Atmoko Bin Hartono dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, pembelaan/pledooi secara tertulis tertanggal 30 Nopember 2016 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sdr.Rivan Ande Atmoko Bin Hartono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rivan Andre Atmoko Bin Hartono dengan hukuman percobaan dan ataupun yang sering an-ringannya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 4 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 245/Pid.Sus/2016/PN.Kbm tanggal 07 Desember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Rivan Andre Atmoko Bin Hartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol. AA-2797-BJ berikut STNK dan SIM C an. Rivan Andre Atmoko;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nopol. AA-2944-MM beserta STNKnya ;
Dikembalikan kepada saksi Siti Muflichah.
 - SIM C An. Edy Mei Riawan;
Dikembalikan kepada saksi Rahmi Setiyaningsih, A.Md.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 2/Akta Pid/2016/PN.Kbm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen bahwa pada tanggal 13 Desember 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 245/Pid.Sus/2016/PN.Kbm tanggal 07 Desember 2016;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kebumen bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 19 Desember 2016, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen, tanggal 19

Halaman 5 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2016;

4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 28 Desember 2016 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan hakim terhadap terdakwa yang dihukum dengan pidana percobaan adalah putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut ada dua korban yaitu Sdr.EDI MEI IRAWAN meninggal dunia dan Sdri.SITI MUFLICHAH mengalami luka berat, dan antara terdakwa dengan keluarga korban yang meninggal dunia yaitu keluarga dari Sdr. EDI MEI IRAWAN tidak pernah ada perdamaian, dan terdakwa juga seorang mahasiswa yang sudah sepatutnya berperilaku baik dan tertib dalam berkendara di jalan raya tidak sebaliknya dari pertimbangan itulah sudah selayaknya terdakwa dihukum dengan hukuman penjara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 245/Pid.Sus/2016/PN.Kbm tanggal 07 Desember 2016 beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang menjadi dasar putusannya telah membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih, demikian juga mengenai alasan yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa, namun Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 6 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jawa Tengah tidak sependapat dalam hal pemidanaan berupa pidana dengan masa percobaan terhadap Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan lamanya pidana kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hakekat pemidanaan bukanlah pembalasan (retributif), melainkan perbaikan atas perbuatan terdakwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa (restitutif), namun pemidanaan seharusnya juga bersifat korektif dan edukatif serta preventif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan tujuan tidak lain agar terdakwa menyadari atas kelalaian yang menjadi kesalahannya dan selain itu mencegah agar peristiwa serupa tidak terjadi kembali ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 245/Pid.Sus/2016/PN.Kbm, khususnya terhadap penjatuhan pidana berupa pidana percobaan terhadap Terdakwa, dipandang tidak memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban yang meninggal dunia yaitu keluarga korban EDI MEI IRAWAN, karena berdasarkan fakta yang terungkap ternyata belum adanya pernyataan untuk memaafkan dan perdamaian antara Terdakwa dengan RAHMI SETIYANINGSIH, A.Md yang merupakan istri EDI MEI IRAWAN maupun keluarga besar dari Sdr.EDI MEI IRAWAN, walaupun Terdakwa sudah berusaha dan berupaya meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan orang tua korban EDI MEI IRAWAN, sehingga sudah sepatutnya apabila pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan lebih dapat memberikan keadilan khususnya bagi keluarga korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 245/Pid.Sus/2016/PN.Kbm, tanggal 07 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat tidak terdapat cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa agar ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding, yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ;

Halaman 7 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 310 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 245/Pid.Sus/2016/PN.Kbm, tanggal 07 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Rivan Andre Atmoko Bin Hartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat bulan);
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol. AA-2797-BJ berikut STNK dan SIM C an. Rivan Andre Atmoko ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nopol. AA-2944-MM beserta STNKnya ;
Dikembalikan kepada saksi Siti Muflichah.
 - SIM C An. Edy Mei Riawan ;
Dikembalikan kepada saksi Rahmi Setiyaningsih, A.Md.
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Senin** tanggal **27 Februari 2017** oleh kami **RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, **MURDIYONO, S.H., M.H.**, dan **H.ARIFIN, S.H.M.M.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 8 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta **YAMIN, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

MURDIYONO S.H.,M.H.

ttd

H. A R I F I N, S.H.M.M.

Ketua Majelis,

ttd

RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Y A M I N, S.H.,M.H.